



Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License, which allows other writers to use, distribute, and/or build upon this article, as long as the original work is properly cited.

## PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN SUAMI-ISTRI KE DALAM SUATU LEMBAGA “TRUST” DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK AHLI WARIS BERDASARKAN HUKUM WARIS PERDATA BARAT

**Armey Haryssa**

(Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Esa Unggul 2014 Dan Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Tarumanagara (2020))  
E. Mail : [armeyharyssa@yahoo.co.id](mailto:armeyharyssa@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

*This thesis discusses the agreement on the management of the husband-wife's assets under Trusts, as acknowledged in Anglo Saxon countries, in order to protect the family assets for future generations. The issues focus on how the enforcement of such an agreement is based on Indonesia's laws which, in general, do not acknowledge the trusts concept (i.e., separation between legal ownership and beneficial ownership). In addition, the provisions under such agreement can potentially infringe the inheritance laws under the Indonesian Civil Code and in this case, whether the inheritance disposition will be subject to the inheritance laws or the said agreement. This thesis' research methodology is legal normative. The research result has shown that the agreement on the establishment of a Trust for the purpose of managing the husband-wife's assets cannot be made and enforced under Indonesia's laws, rather it should be made and governed based on the foreign law where the Trust is established. However, such agreement will still be subject to the forced heirship laws under the Indonesian Civil Code (including the heir's mandatory portion protected under the law or known as *legitieme portie*) and must be supported by a testament, being the stipulation acknowledged under the law to waive the applicability of the inheritance provisions under the law (to the extent permitted). Without a testament, the inheritance disposition will be determined by the law regardless of such agreement. Considering that setting up a Trust in other countries will be more beneficial to those assets located outside Indonesia, the Indonesian Civil Code also acknowledges several institutions having characteristics similar to Trust which may be used as mechanism for managing the inheritance estate (excluding *legitieme portie*) so as to protect those portion of estate for future generations.*

**Keywords:** *Trusts, husband-wife's assets management, estate planning, protection of assets or estate for future generations.*

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Mengingat tidak jarang bagi pasangan suami-istri atau orang tua yang ingin mengatur mengenai harta kekayaan mereka demi kepentingan ataupun kelangsungan keturunan atau generasi penerus mereka, penulis tertarik untuk menelaah dan menganalisis perjanjian mengenai pengurusan dan pengelolaan atas harta kekayaan suami-istri ke dalam suatu lembaga *Trust*, khususnya Perjanjian Keluarga ini, ditinjau dari (i) sistem hukum Indonesia yang sebenarnya tidak mengenal asas pemisahan kepemilikan antara *legal ownership* dan *beneficial ownership* dan (ii) hukum waris barat dalam KUH Perdata yang berlaku. Hal ini guna meneliti sejauh mana perjanjian mengenai



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

pengurusan dan pengelolaan atas harta kekayaan suami-istri ke dalam suatu lembaga *Trust*, yang dikenal di negara lain dengan tradisi hukum *Anglo Saxon*, dapat dibuat dan dilaksanakan di Indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan jika salah satu suami-istri meninggal, apakah ahli waris tetap dapat menuntut haknya berdasarkan hukum waris barat dalam KUH Perdata atau ahli waris sebenarnya terikat dengan Perjanjian Keluarga tersebut terkait dengan penetapan ahli waris ataupun pengaturan mengenai hak atau bagiannya terhadap harta peninggalan suami-istri tersebut.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis membatasi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keberlakuan perjanjian yang dibuat oleh suami-istri dan anak-anaknya mengenai pengurusan dan pengelolaan atas harta kekayaan suami-istri di Indonesia ke dalam suatu lembaga *Trust* berdasarkan asas kebebasan berkontrak ditinjau dari sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana penetapan ahli waris dan pelaksanaan hak waris anak apabila salah satu suami-istri meninggal, mengingat adanya perjanjian mengenai pengurusan dan pengelolaan atas harta kekayaan suami-istri ke dalam suatu lembaga *Trust* yang dibuat oleh suami-istri bersama anak mereka?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Simulasi Isi Perjanjian**

Untuk memudahkan pembahasan dalam sub-bab selanjutnya dibawah ini, suami-istri selanjutnya disebut dengan nama tuan A dan nyonya B serta 3 (tiga) orang anak-anak mereka berturut-turut tuan X, tuan Y dan nyonya Z.

Tiga pihak yang selalu ada dalam lembaga *Trust* juga diatur dalam Perjanjian Keluarga sebagai berikut:



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

1. **Settlers** (pendiri *Trust* dan pemilik benda): suami dan istri tersebut (tuan A dan nyonya B);
2. **Trustees** (pihak yang akan mengelola *Trust*): "Anggota Keluarga" (yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini) diwakili oleh "**Steering Committee**" yang terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota Keluarga; dan
3. **Beneficiaries** (penerima manfaat dari *Trust*): seluruh Anggota Keluarga yang terdiri dari:
  - a. Suami dan istri tersebut (tuan A dan nyonya B atau "**Generasi Pertama**");
  - b. Tiga orang anak mereka (tuan X, tuan Y dan nyonya Z atau "**Generasi Kedua**");
  - c. Keturunan-keturunan Tuan X, Tuan Y dan Nyonya Z (atau para cucu dari tuan A dan nyonya B) yang disebut sebagai "**Generasi Ketiga**";
  - d. Keturunan dari cucu-cucu tersebut (atau para cicit dari tuan A dan nyonya B) dari garis ayah atau laki-laki yang disebut sebagai "**Generasi Keempat dari Garis Keturunan Ayah**"; dan
  - e. Generasi selanjutnya hanya dari keturunan dari garis ayah yang membawa nama keluarga tuan A.

Ringkasan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Keluarga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemasukan dan penggabungan seluruh harta suami-istri (tuan A dan nyonya B) sebagai **Settlers** yang sekarang ada ataupun yang akan ada, termasuk seluruh harta yang diperoleh dengan harta awal suami-istri tersebut, baik yang terletak di Indonesia ataupun di luar Indonesia, baik yang dimiliki atau pun terdaftar atas nama bersama atau salah satu dari suami-istri tersebut ataupun anak-anak mereka (Generasi Kedua), menantunya, cucu mereka (Generasi Ketiga), yayasan ataupun perusahaan ("**Harta**") ke dalam suatu lembaga *Trust* yang akan didirikan dikemudian hari dengan nama "*A's Family Trust*".
2. Harta tersebut yang akan ditaruh dalam *Trust* (atau dikenal dengan istilah *trust corpus*), antara lain, terdiri dari:
  - a. Tanah-tanah dan bangunan-bangunan;



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

b. Saham-saham (berikut dividennya) dalam perseroan terbatas baik tertutup dan terbuka, kepemilikan dalam persekutuan komanditer dan/atau badan usaha atau badan hukum lainnya, baik yang didirikan di Indonesia maupun luar negeri;

c. Harta kekayaan dari yayasan-yayasan yang didirikan bersama ataupun masing-masing pihak.

d. Obligasi, deposito dan surat-surat berharga baik dari perorangan maupun perusahaan yang berada di Indonesia maupun luar negeri.

Untuk menghindari keragu-raguan, harta-harta berikut ini tidak termasuk pengertian Harta dalam Perjanjian Keluarga ini:

a. Harta yang secara tegas diberikan sebagai hibah, hadiah, sumbangan kepada yayasan, perusahaan atau individu terkait;

b. Harta yang secara tegas telah diberikan atau dialihkan oleh "A's Family Trust" kepada yayasan, perusahaan atau individu terkait baik dalam bentuk hibah, hadiah, sumbangan, atau pembayaran atau dalam bentuk tindakan hukum yang timbal balik dengan pembayaran atau kompensasi;

c. Harta yang tidak diperoleh dengan menggunakan harta asal tuan A dan nyonya B atau usaha-usaha mereka;

d. Harta yang disetujui untuk dikecualikan dari harta berdasarkan keputusan *Steering Committee*.

3. Persyaratan dan kriteria *Beneficiaries* ditetapkan sebagai berikut:

a. Merupakan Anggota Keluarga yang telah dijelaskan di atas;

b. Anak angkat dan adopsi serta keturunannya tidak termasuk dalam Anggota Keluarga dan karenanya, tidak berhak menjadi *beneficiary*; dan

c. Setiap Anggota Keluarga yang bekerja sendiri dan tidak pada usaha milik keluarga tidak menerima manfaat dari "A's Family Trust", kecuali mendapatkan persetujuan dari *Steering Committee*. Untuk keperluan ketentuan ini, yang dimaksud usaha milik keluarga adalah yang hasil usahanya wajib dikembalikan kepada "A's Family Trust".



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

4. Bagian atau hak Generasi Pertama dan Generasi Kedua atas pembayaran atau hasil dari pengelolaan Harta (yang disebut dengan “**Remunerasi Khusus**”) adalah sebagai berikut:

- a. Tuan A : 40 bagian
- b. Nyonya B : 20 bagian
- c. Tuan X : 15 bagian
- d. Tuan Y : 15 bagian
- e. Nyonya Z : 10 bagian
- f. Total : 100 bagian

*Steering Committee* berwenang menentukan kapan dan jumlah atau nilai Remunerasi Khusus yang akan dibagikan kepada *Beneficiaries* yang berhak sesuai dengan porsi bagian tersebut di atas.

5. Dalam hal para pihak ada yang meninggal, maka ketentuan sebagai berikut berlaku:

- a. Tuan A atau nyonya B meninggal: porsi bagiannya masing-masing tidak akan dibagikan, akan tetapi tetap ditahan dan dijadikan bagian modal “*A’s Family Trusts*”.
- b. Generasi Kedua (tuan X, tuan Y dan nyonya Z) meninggal: porsi bagiannya akan diterima oleh keturunan sahnya masing-masing yang termasuk dalam kategori Anggota Keluarga, dengan tetap tunduk pada persyaratan untuk dapat menjadi *beneficiary* yang ditetapkan dalam Perjanjian Keluarga (ketentuan butir c di atas).
- c. Generasi Ketiga dari Garis Ayah (cucu laki-laki dari tuan A dan nyonya B atau keturunan laki-laki dari Generasi Kedua) dan generasi selanjutnya dari garis ayah meninggal: porsi bagiannya akan diterima oleh keturunan sahnya masing-masing yang termasuk dalam kategori Anggota Keluarga, dengan tetap tunduk pada persyaratan untuk dapat menjadi *beneficiary* yang ditetapkan dalam Perjanjian Keluarga (ketentuan butir c di atas).
- d. Generasi Ketiga dari Garis Ibu (cucu perempuan dari tuan A dan nyonya B atau keturunan perempuan dari Generasi Kedua) dan generasi selanjutnya dari garis ibu meninggal: porsi bagiannya masing-masing tidak akan dibagikan, akan tetapi tetap ditahan dan dijadikan bagian modal “*A’s Family Trust*”.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

6. Setiap *Beneficiary* tidak berhak untuk mengalihkan atau memindahtangankan porsi bagian atau haknya atas Remunerasi Khusus, kecuali kepada (i) keturunannya dengan tetap tunduk pada persyaratan dan kriteria *beneficiary* (ketentuan butir c di atas) atau (ii) *Beneficiary* lainnya dengan syarat disetujui oleh *Steering Committee*.
7. *Trustees* (yang diwakili oleh *Steering Committee*) harus mengurus, memelihara dan mengelola Hartadan semua harta kekayaan "*A's Family Trust*" sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas yang tinggi, untuk kepentingan *Beneficiaries*.
8. *Steering Committee* memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan masalah penting "*A's Family Trust*", antara lain sebagai berikut, dan setiap keputusan *Steering Committee* harus berdasarkan suara terbanyak:
  - a. Mewakili "*A's Family Trust*";
  - b. Menentukan kebijakan investasi secara keseluruhan;
  - c. Ikut serta dalam *merger, joint venture* atau pengikatan dalam segala bentuk yang dapat membebankan harta kekayaan "*A's Family Trust*";
  - d. Mengatur dan mengelola harta kekayaan "*A's Family Trust*" dengan cara yang dipandang baik untuk keuntungan dan kepentingan "*A's Family Trust*", termasuk penjualan, penghibahan, pembebanan, penjaminan atau pengalihan harta kekayaan tersebut kepada pihak lain atau kepada *Beneficiary* yang ditetapkan;
  - e. Memberikan pinjaman baik kepada pihak lain maupun kepada *Beneficiary* dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik demi keuntungan dan kepentingan "*A's Family Trust*";
  - f. Menentukan gaji dan benefit Anggota Keluarga yang memberikan kontribusi terhadap "*A's Family Trust*", baik dengan cara bekerja atau mengelola perusahaan atau yayasan keluarga;
  - g. Mengadakan penilaian hasil kerja Anggota Keluarga, serta bila perlu sewaktu-waktu dapat mengadakan penggantian manajemen/pengurus dalam perusahaan maupun yayasan keluarga tersebut; dan
  - h. Penentuan jumlah atau nilai Remunerasi Khusus untuk dibagikan kepada *Beneficiary* yang berhak sesuai dengan porsi atau bagiannya masing-masing.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

9. *Steering Committee*, dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (atau 75%) suara yang mewakili seluruh anggota *Beneficiaries* yang berhak pada saat itu, dapat melakukan amandemen atau perubahan terhadap ketentuan "*A's Family Trust*" sebagaimana diatur dalam Perjanjian Keluarga ini dengan syarat bahwa segala amandemen atau perubahan tersebut dilakukan demi keuntungan dan kepentingan *Beneficiaries*.

10. Ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

a. *Beneficiary* dan/atau ahli warisnya (Anggota Keluarga) wajib mentaati dan meneruskan ketentuan-ketentuan "*A's Family Trust*";

b. *Beneficiary* tidak dapat menjual atau mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan harta apapun (termasuk saham-saham perusahaan yang tercatat atas nama *Beneficiary*) kecuali kepada *Beneficiary* lain yang termasuk dalam Anggota Keluarga;

c. Apabila *Beneficiary* melanggar ketentuan-ketentuan "*A's Family Trust*" yang ditetapkan dalam Perjanjian Keluarga ini, *Steering Committee* berhak untuk mencabut dan menahan segala hak atau keuntungan yang dimiliki *Beneficiary* dan/atau ahli warisnya berdasarkan Perjanjian Keluarga ini;

d. Bila ada perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh "*A's Family Trust*" atau *public* (menjadi perusahaan terbuka), maka "*A's Family Trust*" harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan tersebut dengan kepemilikan saham sekurang-kurangnya 55%.

## **B. Analisis Perjanjian Mengenai Pengurusan dan Pengelolaan Harta Kekayaan Suami-Istri ke Dalam Suatu lembaga Trust yang Dibuat oleh Suami-Istri dan Anak**

### **1. Keberlakuan dan Pelaksanaan Perjanjian**

Isi dan tujuan utama dari Perjanjian Keluarga ini sebenarnya adalah penggabungan dan pemasukan Harta suami-istri ke dalam *Trusts* yang akan dibentuk berdasarkan Perjanjian Keluarga ini demi menjaga kelangsungan Harta tersebut agar dapat dinikmati oleh suami-istri itu sendiri, anak-anaknya dan generasi penerus mereka yang telah ditentukan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya lembaga *Trusts* dalam arti yang *rigid* atau *strict* itu tidak dikenal atau tidak ada dalam hukum Indonesia, kecuali disektor perbankan dan pasar modal dengan batasan-batasannya dari segi pihak yang dapat menjadi *trustee* dan jenis bendanya atau *trusts corpus*.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris

KUH Perdata hanya mengakui pewarisan menurut undang-undang dan suratwasiat. Jadi hanya ada ahli waris berdasarkan (a) undang-undang, yang disebut dengan ahli waris *ab intestate* (yaitu suami/istri hidup terlama, anak-anak dan keturunannya dan keluarga sedarah lainnya yang dikenal dengan golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat) dan (b) pengangkatan dalam surat wasiat, yang disebut dengan ahli waris *testamentair*.

## 3. Alternatif Struktur Serupa Lembaga Trusts untuk Pengaturan dan Pengelolaan Harta Kekayaan Suami-Istri Demi Generasi Penerus

### a. Fidei Komis Substitusi

Dengan pewarisan secara fidei komis substitusi ini, Ahli Waris Pemikul Beban diperintahkan atau dibebankan oleh pewaris untuk menyimpan harta peninggalan terkait dan pada waktu yang ditentukan oleh pewaris dalam surat wasiat (misalnya pada saat Ahli Waris Pemikul Beban meninggal) wajib menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada seluruh (tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi) keturunan Ahli Waris Pemikul Beban, yaitu:

- (1) Cucu pewaris/generasi ketiga jika Ahli Waris Pemikul Beban adalah anak pewaris/generasi kedua; atau
- (2) Cicit pewaris/generasi keempat jika Ahli Waris Pemikul Beban adalah cucu pewaris/generasi ketiga); atau
- (3) Penggantinya di generasi selanjutnya apabila orang tuanya (generasi sebelumnya) telah meninggal terlebih dahulu pada saat harta peninggalan terkait tersebut diserahkan oleh Ahli Waris Pemikul Beban baik yang sudah lahir maupun akan lahir (untuk memudahkan, seluruh keturunan Ahli Waris Pemikul Beban tersebut disebut sebagai "**Keturunan Yang Menunggu**"). Dalam fidei komis substitusi ini, Keturunan Yang Menunggu ini memang terbatas pada satu derajat dibawah Ahli Waris Pemikul Beban, namun jika Keturunan Yang Menunggu tersebut telah meninggal sebelum penyerahan harta peninggalan dilakukan, keturunan digenerasi-generasi selanjutnya dapat menjadi pengganti Keturunan Yang Menunggu.

### b. Pemberian Hak Pakai Hasil





Volume 19, No.2, Oktober 2021.

Dalam pemberian hak pakai hasil karena kematian ini, pewaris menetapkan bahwa bagian bebas dari harta peninggalannya diwariskan kepada seseorang atau beberapa orang sebagai ahli warisnya (yang akan bertindak sebagai pemegang hak milik secara hukum belaka) dengan dibebani pemberian hak pakai hasil kepada orang lain yang dimaksudkan pewaris selaku penerima manfaat dari harta peninggalan ini (*beneficiaries*). Jadi atas harta peninggalan yang sama terdapat dua penetapan, yaitu pemberian hak milik belaka kepada ahli waris dan hak pakai hasil kepada pihak lainnya. Pemegang hak pakai hasil dapat menikmati segala sesuatu yang merupakan hasil dari benda yang hak miliknya diwariskan kepada ahli waris tersebut. Dengan demikian, meskipun hak milik atas harta peninggalan tersebut ada di tangan ahli waris, ahli waris tidak dapat memanfaatkan benda tersebut sampai dengan hapusnya hak pakai hasil. Ketetapan pemberian hak pakai hasil ini tidak perlu diberikan secara berurutan (generasi secara turun termurun) seperti penetapan dalam fidei komis substitusi.

c. *Bewindvoering* (Kepengurusan-Khusus)

Penunjukan pengurus-khusus (*bewindvoerder*) oleh pewaris dapat dilakukan untuk benda-benda yang termasuk dalam bagian bebas dari harta peninggalan:

- (1) Yang diwariskan secara fidei komis substitusi;
- (2) Yang diwariskan dengan pembebanan hak pakai hasil; dan/atau
- (3) Yang diwariskan tanpa perintah atau beban fidei komis substitusi dan/atau dengan pembebanan hak pakai hasil.

Dalam hal pengurus-khusus ditunjuk untuk mengurus dan mengelola harta peninggalan yang diwariskan secara fidei komis substitusi dan/atau hak pakai hasil, pengurus-khusus ini memiliki kewajiban terhadap Keturunan Yang Menunggu dan/atau pemegang hak pakai hasil berdasarkan surat wasiat pewaris, sedangkan dalam hal pengurus-khusus ditunjuk untuk mengelola harta peninggalan (tanpa beban), maka pengurus-khusus ini memiliki kewajiban terhadap ahli waris sebagai pemilik harta peninggalan yang ditetapkan pewaris untuk ditaruh dibawah kepengurusan khusus.

Untuk harta peninggalan yang sudah diwariskan dengan beban hak pakai hasil dan/atau fidei komis substitusi, penunjukan pengurus-khusus ini untuk menjamin dan memastikan bahwa penerima hak pakai hasil dapat menikmati haknya tersebut sesuai dengan kehendak pewaris dan Ahli Waris Pemikul Beban ini melaksanakan wasiat



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

pewaris secara penuh, untuk menyerahkan harta peninggalan pewaris kepada Keturunan Yang Menunggu. Selain itu pengurus-khusus dapat menjaga kelangsungan, mengurus dan mengelola harta peninggalan tersebut demi pertambahan nilai harta peninggalan untuk kepentingan (kebahagiaan) Keturunan Yang Menunggu dan/atau pemegang hak pakai hasil.

Dalam Alternatif Struktur Pewarisan, ketiga lembaga dalam KUH Perdata tersebut digabungkan dan digunakan bersamaan guna mencapai tujuan pewaris dalam menjaga harta peninggalannya demi kepentingan generasi penerusnya. Gambaran secara garis besar Alternatif Struktur Pewarisan adalah sebagai berikut:

- a. Bagian bebas dari harta peninggalan di wariskan secara fidei komis substitusi untuk memastikan dapat diserahkan ke generasi selanjutnya (yaitu, Keturunan Yang Menunggu);
- b. Harta peninggalan yang diwariskan secara fidei komis substitusi tersebut juga dibebankan pemberian hak pakai hasil kepada para Keturunan Yang Menunggu untuk mengakomodir bahwa harta peninggalan ini bisa dinikmati oleh para Keturunan Yang Menunggu sampai diserahkan kepada Keturunan Yang Menunggu pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh pewaris dalam surat wasiat (biasanya pada saat Ahli Waris Pemikul Beban meninggal); dan
- c. Untuk memberikan perlindungan tambahan untuk pengurusan dan pengaturan harta peninggalan yang diwariskan secara fidei komis dan dibebankan hak pakai ini, pewaris bisa menunjuk pengurus-khusus untuk mengelola harta peninggalan tersebut.

Selain Alternatif Struktur Pewarisan, kepemilikan dan bentuk harta kekayaan pewaris sewaktu hidupnya juga dapat distrukturkan sedemikian rupa dengan harapan pada saat pewaris meninggal, harta peninggalannya tidak habis dalam waktu singkat dan terjaga untuk kepentingan generasi penerusnya. Gambaran secara garis besar alternatif struktur untuk kepemilikan dan bentuk harta kekayaan pewaris sewaktu hidupnya ("**Alternatif Struktur Bentuk Kepemilikan Aset**") adalah sebagai berikut:



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

- a. Kepemilikan calon pewaris terhadap aset-asetnya (sebagai contoh, tanah dan bangunan serta saham-saham) distrukturkan melalui suatu perseroan terbatas ("PT") yang berfungsi sebagai *holding company*. Jadi harta yang dimiliki oleh pewaris ini adalah berbentuk saham di suatu PT, yang secara yuridis merupakan pemilik atau pemegang hak milik dari aset-aset dan karenanya, harta peninggalan yang akan diwariskan pewaris tersebut akan berbentuk hak atas saham di PT tersebut berikut segala hak-haknya yang melekat pada hak atas saham (termasuk dividen) dan bukan aset-aset yang dimiliki oleh PT tersebut.
- b. Saham-saham yang dimiliki calon pewaris dalam PT ini ditujukan untuk senilai dengan atau mewakili "bagian yang tidak tersedia" guna keperluan pemenuhan bagian-mutlak para legitimaris (untuk memudahkan dalam pembahasan, PT ini disebut sebagai "PT 1"). Dengan demikian, harta peninggalan pewaris dalam bentuk saham di PT 1 ini memang tidak bisa dibebankan apapun juga dan menjadi bagian-mutlak para legitimaris jadi memang tidak ada jaminan bahwa harta peninggalan dalam bentuk saham di PT 1 ini dapat dijaga guna kepentingan generasi penerus. Namun setidaknya, anak-anak pewaris (legitimaris) selaku pemegang saham di PT 1 dengan bagian yang sama tidak dapat bertindak sepihak dan harus bertindak secara bersama-sama melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dengan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar PT 1 untuk mengalihkan atau membebankan aset-aset yang dimiliki PT 1 tersebut. Selain itu, calon pewaris juga dapat menyusun anggaran dasar PT 1 bahwa untuk pemindahan hak atas saham oleh pemegang saham harus mendapatkan persetujuan RUPS dan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya. Hal ini dimaksudkan bahwa apabila ada salah satu anak pewaris ingin menjual sahamnya dalam PT 1, setidaknya ada kesempatan bagi anak-anak pewaris lainnya untuk membeli saham tersebut jadi kepemilikan PT 1 tersebut tetap dipegang oleh anggota keluarga pewaris.
- c. Untuk "bagian bebas" pewaris (harta kekayaan pewaris setelah dikurangi bagian-mutlak legitimaris), pewaris dapat juga menstrukturkan kepemilikannya atas aset-aset yang mewakili atau senilai dengan "bagian bebas" dalam bentuk saham-saham di suatu PT yang juga berfungsi sebagai *holding company* (untuk memudahkan disebut dengan "PT 2"), seperti dengan PT 1. Namun dalam hal ini, saham-saham PT ini (yang mewakili



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

bagian bebas) akan diwariskan dengan skema Alternatif Struktur Pewarisan (*i.e.*, pewarisan secara fidei komis substitusi, beban hak pakai hasil dan kepengurusan-khusus) untuk menjamin bahwa saham-saham di PT 2 ini dapat diserahkan lebih lanjut kepada seluruh keturunan (tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi) ahli waris.

d. Apabila dirasakan lebih bermanfaat menggunakan lembaga *Trusts* yang dibentuk di luar negeri, calon pewaris dapat juga mengatur bahwa bagian bebas pewaris ditaruh dalam dan diserahkan kepada *Trusts* untuk kepentingan *beneficiaries* yang ditetapkan calon pewaris dalam instrumen *Trusts*.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Trustee* yang menerima penyerahan harta kekayaan suami-istri (*trust corpus*) harus dalam bentuk subyek hukum asing yang dikenal berdasarkan hukum Indonesia (individu dan/atau badan hukum), walaupun demikian resiko pembatasan kepemilikan asing terhadap aset Indonesia tetap ada;
2. Pengalihan dan penyerahan harta kekayaan suami-istri (*trust corpus*) kepada *trustee* sewaktu hidupnya dapat dikenakan aturan *inkorting* (pengurangan) berdasarkan hukum waris perdata barat apabila melanggar bagian-mutlak dan dituntut oleh legitimaris.
3. Tidak melanggar ketentuan memaksa dan harus tetap memperhatikan hukum waris perdata barat; dan
4. Ditetapkan dan dikuatkan keberlakuannya dengan surat wasiat (termasuk untuk ketentuan dalam perjanjian yang mengesampingkan ketentuan hukum waris yang bersifat mengatur dan kehendak suami atau istri sebagai pewaris atas penyerahan bagian-bebas kedalam suatu lembaga *Trust*).

#### B. Saran



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

1. Pewaris melalui surat wasiat dapat menggunakan tiga lembaga yang memiliki ciri-ciri serupa dengan lembaga *Trusts* yang dikenal oleh hukum waris perdata barat (yaitu fidei komis substitusi demi kebahagiaan keturunan, pemberian hak pakai hasil karena kematian dan *bewindvoering* atau kepengurusan khusus) secara bersama-sama untuk mengatur bagian bebas dari harta peninggalan agar tidak langsung habis dipakai atau dijual oleh ahli waris demi kepentingan generasi keturunan selanjutnya.
2. Pewaris dapat juga menstrukturkan kepemilikannya atas aset-aset (misalnya, tanah dan bangunan serta saham-saham diperusahaan) dalam bentuk saham-saham di suatu perseroan terbatas yang berfungsi sebagai *holding company* (“PT”).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan *Book Chapter*

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Cetakan Keempat. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1997.
- Agustina, Rosa. et al. *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*. Edisi Pertama. Denpasar, Bali: Pustaka Larasan. 2012.
- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Cetakan 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2000.
- Andasasmita, Komar. *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek)*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat. 1987.
- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1997.
- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Edisi Pertama. Cetakan ke-1. Bandung: Alumni. 2000.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*. Bandung: Tarsito. 1988.
- \_\_\_\_\_. *K.U.H.PERDATA Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni. 1993.
- Djamali, Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Evans, Michael. *Outline of Equity and Trusts*. Second Edition. Sydney-Adelaide-Brisbane-Canberra-Hobart-Melbourne-Perth: Butterworths. 1993.
- Gautama, Sudarto. *Indonesia dan Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni. 1983.
- Hudson, Alastair. *Equity and Trusts*. London: Cavendish Publishing. 2002.
- Indriati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Indra, H.M. Ridwan. *Asas-Asas Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: CV Trisula. 1997.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

- Kartono,Hardi.*Hukum Perjanjian*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. 1989.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Hukum Normatif*[Pure Theory of Law, Berkeley University of California Press, 1978]. Diterjemahkan oleh Nusa Media, Bandung. 2008.
- Oemarsalim.*Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Rineka Cipta Jakarta. 1991.
- Mahadi.*Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*. Cetakan Pertama. Jakarta: Binacipta. 1983.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.1999.
- Muhammad, Abdulkadir.*Hukum Perdata Indonesia*.Cetakan Ketiga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja.*Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa & Hak Milik (Dalam Sudut Pandang KUH Perdata)*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana. 2005.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Edisi 6. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid 1* [Het Erfrecht naar het Netherlands Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Jakarta: PT Intermedia. 1990.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid 2* [Het Erfrecht naar het Netherlands Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Jakarta: PT Intermedia. 1991.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Cetakan VIII. Bandung: CV Mandar Maju. 2000.
- \_\_\_\_\_.*Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*.Bandung: Sumur Bandung. 1991.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Warisan di Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Bandung: PT Bale Bandung. 1986.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto.*Perihal Keadah Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1993.
- Ramulyo, Idris.*Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat*.Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Sadikin.*Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Keluarga dan Waris*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. 1995/1996.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Cetakan II. Bandung: Alumni. 1992.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1998.
- Safioedin, Asis. *Beberapa Hal tentang Burgerlijk Wetboek*.Cetakan VIII. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1994.
- Scott, Austin Wakeman. *The Law of Trusts – Volume 1*. Boston: Little, Brown and Company. 1939.
- \_\_\_\_\_. *The Law of Trusts – Volume 2*. Boston: Little, Brown and Company. 1939.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

Sjarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Edisi 1. Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana Renada Media Group. 2010.

Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: CV Remadja Karya. 1988.

\_\_\_\_\_. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Cet. Ke-1. Jakarta: Ind.Hill.Co. 1990.

\_\_\_\_\_. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. Ke-8. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 2004.

Soerjopratikno, Hartono. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 1983.

\_\_\_\_\_. *Hukum Waris Testamenter*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 1984.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXIX. Jakarta: PT Intermasa. 2001.

\_\_\_\_\_. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: PT Intermasa. 2004.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa. 2005.

Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1994.

Susanto, R. *Hukum Waris Tata Cara Mengatur Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum (Tanya – Jawab)*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 1984.

Tan, Thong Kie. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichitiar Baru Van Hoeve. 2007.

Tsun, HangTey. *Trusts Trustees and Equitable Remedies – Text and Materials*. Singapore-Hong Kong-Malaysia: LexisNexis. 2010.

Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Djakarta: PT Penerbitan dan Balai Buku Ichitiar. 1961.

Widjaja, Gunawan. *Aspek Hukum dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan & Pemberian Kuasa (dalam Sudut Pandang KUH Perdata)*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana. 2006.

\_\_\_\_\_. *Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU No. 5 Tahun 1960. LN No. 104 Tahun 1960. TLN No. 2043.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. UU No. 25 Tahun 2007. LN No. 67 Tahun 2007. TLN No. 4724.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. PP No. 9 Tahun 1975. LN No. 12 Tahun 1975. TLN No. 3050.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust)*. PBI No. 14/17/PBI/2012.

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 34. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

*Singapore. Trustees Act (Chapter 337) – Revised Edition 2005*. Dapat diakses pada <http://www.statutes.agc.gov.sg>.

### **Jurnal**

Khairandy, Ridwan. "*Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak*". Jurnal Hukum. Edisi Volume 18. Oktober 2011.

Martinez, Ignatio Arroyo. "*Trust and the Civil Law*". Louisiana Law Review. Volume 42. Number 5. 1982.

Nindyo Pramono. "*Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*". Jurnal Mimbar Hukum. Volume 22. Nomor 2. Edisi Juni 2010.

The Hon Justice James Douglas. "*Trusts and Their Equivalents in Civil Law Systems: Why Did the French Introduce the Fiducie into Civil Code 2007? What Might Its Effect Be?*". QUT Law Review. Volume 13. Number 1. 2013.

### **Kamus**

Basiang, Martin. *Law Dictionary First Edition*. Cetakan Pertama. Indonesia: Red&White Publishing. 2009.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary (Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern) - Sixth Edition*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co. 1990.